

EKONOMI SYARIAH

KONSEP DASAR EKONOMI KELEMBAGAAN SYARIAH

Keberhasilan suatu organisasi bisnis, sosial, atau organisasi lainnya tergantung pada empat hal sebagaimana disebutkan dalam kata-kata hikmah :

“La ghlabata illa bilquah, wala quata illa bil ittihad, wala ittihada illa bil fadail, wala fadhaila illa nidham”
(keberhasilan sebuah aktivitas itu ditentukan oleh kekuatan, dan kekuatan itu terbangun dari kebersamaan, kebersamaan itu ada bila saling menghargai peran dan profesi masing2 orang, dan orang yang saling menghargai itu berpedoman dengan aturan)

Dalam pembahasan ekonomi syariah tentunya berkaitan dengan ketentuan normatif yang terkait dengan perekonomian dalam sistem islam, karena ekonomi syariah merupakan ekonomi yang syarat nilai keislaman yang harus dipedomani oleh pelakunya dalam berkonsumsi, berproduksi dan berbisnis.

Kelembagaan termasuk ekonomi syariah memiliki sumbangan penting dalam pembangunan ekonomi mengingat adanya kegagalan pasar sebagai akibat mahalnya informasi dan pelaku pasar tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh. Masalah2 ketidaksempurnaan ini muncul hampir disetiap kegiatan ekonomi selama terdapat potensi kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh eksternalitas dalam produksi, eksistensi barang publik, pasar dsb.

Secara operasional ekonomi kelembagaan syariah itu mencakup kondisi yang harus dipenuhi atau kewajiban dan kondisi yang harus ditinggalkan atau larangan dalam sistem ekonomi.

Dalam kelembagan perekonomian syariah beberapa hal yang harus dipenuhi atau kewajiban yang harus ditaati oleh pelakunya:

1. Kebebasan Dalam Berekonomi

Dibedakan menjadi dua hal:

- a. Kebebasan eksistensial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakannya sendiri yang terfokus pada penentuan untuk apa bukan dari apa. Kebebasan itu berwujud yang positif dan disengaja

2. Kebebasan sosial yang menekankan kebebasan dari apa atau siapa. Kebebasan berwujud negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinannya bertindak tidak dibatasi orang lain

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Realitasnya, konsep kebebasan tersebut menimbulkan kerancuan bagi proses distribusi *income* dan kekayaan. Selain itu, sistem tersebut secara otomatis mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian :

a. Pemilik modal, dan b. Para pekerja

Dalam konsep sosialisme, masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan. Dalam ekonomi Islam, tidak menafikan intervensi pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan keniscayaan ketika perekonomian dalam keadaan darurat, selama hal ini dibenarkan secara sar'i. Intervensi harus dilakukan ketika suatu kegiatan ekonomi berdampak kemudharatan bagi kemaslahatan masyarakat. Intervensi juga harus diterapkan ketika pasar tidak beroperasi secara normal akibat penyimpangan mekanisme pasar.

seperti halnya kebijakan pemerintah dalam memberantas monopoli (*false demand and supply*) dari mekanisme pasar. Maka dari itu tetap dibenarkan kepemilikan individu dan kebebasan bertransaksi sepanjang dibenarkan dalam koridor syariah. Kebebasan tsb akan mendorong masyarakat untuk beramal dan memproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup bermasyarakat. Kebebasan dalam ekonomi Islam dapat dibedakan dalam beberapa kategori:

- Kebebasan berinteraksi
- Kebebasan dalam memproduksi
- Kebebasan dalam berbelanja, memiliki dan mengkonsumsi
- Kebebasan dalam memilih, melanjutkan/membatalkan transaksi

Selain itu adanya kebebasan menentukan harga barang.

Walaupun Islam memberikan kebebasan dalam ekonomi, tapi ada sarana kontrolnya yaitu Al-Qur'an As-Sunah.

Beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an a.l. :

Hai orang2 yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik2 yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNYA kamu menyembah (Al-Baqarah : 172)

Allah melarang berkonsumsi yang boros sebagaimana firmanNya: *“Janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Al-Anam:141)*

2. Keseimbangan Hak Individu dan Hak Kolektif

Beberapa ahli Barat menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran membuka diri. Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan dan mementingkan segi akhirat dan segi dunia. Demikian juga hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya Allah semata. Manusia hanyalah merupakan wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. **Untuk itu setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah yang Maha Memiliki.**

Kepemilikan Allah merupakan kepemilikan murni dan hakiki. Harta yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan yang kelak pasti kembali kepada-Nya. Kendatipun demikian, **manusia diberi kebebasan untuk memberdayakan, mengelola, dan memanfaatkan harta benda sebagaimana yang telah disyariatkan.** Adapun kepemilikan manusia terhadap sumberdaya alam terbagi menjadi **kepemilikan individu** dan **kepemilikan publik** (*private and public property*).

Ingin menguasai dan memiliki harta kekayaan, sesuai dengan sifat manusia. Karena itu, syariah Islam membenarkan kepemilikan individu, tapi tidak bersifat mutlak. Harus sesuai dengan nilai2 syariah. Tidak merugikan pihak lain.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. **Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu.**

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang secara asal telah ditentukan oleh syariah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun men-jaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama merupakan barang publik yang tidak boleh dimiliki secara individu (*public goods*). Kepemilikan *public goods* dapat didelegasikan kepada

Pemerintah ataupun instansi lain yang mempunyai nilai2 amanah dan *responsibility* (tanggungjawab) yang dapat dibenarkan oleh syariah.

Berkenaan dengan kepemilikan publik, Rasulullah pernah mengindikasikan dalam sebuah hadits, :”*Manusia bersekutu dalam tiga hal: air, padang sahara, dan api*”. Penuturan Rasulullah atas 3 komoditas di atas, bukan berarti *public goods* hanya dibatasi 3 komoditas tersebut. Akan tetapi dengan perkembangan zaman. Sebagian ulama berpendapat, penyebutan Rasulullah atas ketiga komoditas tersebut adalah sebagai contoh dan bukan berupa pembatasan. Dengan demikian kita bisa melakukan derivasi atas segala barang yang bersumber dari ketiga komoditas tersebut.

Selain itu, kita juga bisa mengambil substansi komoditas tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, sehingga kita mampu melakukan analogi terhadap semua jenis komoditas dengan tingkat substansi yang sama.

Kepemilikan publik merupakan jenis atau bentuk komoditas yang berfungsi sebagai elemen kemaslahatan hidup bersama yang tidak boleh dimiliki individu. Komoditas tersebut harus dikelola oleh sebuah instansi yang berfungsi menjaga kemaslahatan hidup bersama. Ibnu Qadamah (1401H) menjelaskan: “Segala hasil tambang yang menjadi pilar utama untuk kemaslahatan hidup bersama; seperti air, garam, sulfur, aspal, gipsum, minyak, batubara,

dan lain sebagainya, tidak boleh dikuasai individu yang **tujuannya bukan kemaslahatan bersama, karena hal itu akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat.**” Demikian juga dengan tanah pemerintah, harta wakaf, sumber kekuatan hidrolis, dan sumber2 kekuatan lainnya termasuk kategori *public goods* yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Hal sebagaimana tersebut, dikhawatirkan terjadinya eksploitasi dalam mendapatkan keuntungan dari komoditas yang dimiliki. Tentunya, hal tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

3. Berorientasi pada Kemaslahatan dan Manfaat

Islam dalam membentuk kemaslahatan dan kemanfaatan selalu berorientasi kepentingan individu dan kepentingan bersama menentukan aturan² tentang ekonomi a.l. Melalui jual-beli sebagai manifestasi mengonsumsi (menafkahkan) harta benda. Jual beli mempunyai tujuan mendapatkan kenikmatan, kelezatan, kepuasan, kemanfaatan dan kebahagiaan hidup di dunia tercapai dengan baik (lihat Al-Baqarah: 275).

Kemaslahatan dan kemanfaatan bagi individu dalam kehidupan ekonomi. **Hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung.**

Dalam arti, **kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya.** Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi sebuah penyimpangan operasional yang merugikan hak2 kemaslahatan.

Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat, diperlukan sebuah lembaga (instansi) yang mendukung, *Al-Hisbah* merupakan instansi keuangan dalam pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai pengawas atas segala kegiatan ekonomi. Lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi

semua infrastruktur yang terlihat dalam mekanisme pasar. Apabila dalam mekanisme pasar tsb terjadi penyimpangan operasional, maka *Al-Hisbah* berhak melakukan intervensi. Selain itu, *Al-Hisbah* mempunyai wewenang untuk mengatur tata letak kegiatan ekonomi, disamping diwajibkan untuk menyediakan semua fasilitas kegiatan ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama.

Lembaga *zakat* merupakan sebuah kelembagaan Islam. Instansi zakat merupakan elemen yang berfungsi untuk menampung dana zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat). Institusi zakat mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, disamping mempunyai wewenang untuk menarik zakat

dari para *muzakki* dan berkewajiban untuk mendistribusikannya kepada *mustahiq* (yang berhak menerima zakat).

Empat dasar yang telah diuraikan merupakan elemen yang membedakan konsep ekonomim Islam dengan ekonomi kontemporer.

Dari beberapa literatur yang ada, dapat juga ditemukan karakter-istik lain sebagai rujukan atas prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu:

- (a) Saling menjaga kemaslahatan bersama dan saling mengasihi satu sama lain. Hal tsb dapat direalisasikan dengan penetapan harga yang adil dan upah yang sesuai dengan pekerjaan serta aplikasi konsep shadaqah dan zakat.
- (b) Mengajak untuk menggunakan uang sebagai *medium of exchange* (alat tukar) bukan sebagai komoditas yang dapat

menggiring seseorang terjerumus ke dalam transaksi ribawi. Menciptakan mekanisme pasar yang jauh dari praktik *ikhtikar* (monopoli), penipuan dan tindak kezaliman.

- (c) Mengajak untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi dengan cara bekerja secara profesional dan mendorong bangkitnya sektor produksi. Disamping itu, harus dijauhkan sifat boros dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan harta (konsumerisme)